

IZIN PRAKTEK BIDAN

- a. Persyaratan : 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
2. Foto copy ijazah Bidan.
3. Surat pernyataan Dokter Pengawas.
4. Denah ruang praktek.
5. Rekomendasi dari atasan langsung.
6. Surat pernyataan bersedia membantu KIA / membuat laporan bulanan.
7. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter.
8. Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
9. Persyaratan sarana fisik dasar dan persyaratan perlengkapan medis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Men-Kes/Per/IX/80
- b. Prosedur : Mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 2 (dua) minggu.
- Catatan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363 / Men-Kes / PER / IX / 1980.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Melur No. 103 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 23105